

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan. Kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sebaliknya, kepatuhan yang rendah dapat menghambat pembangunan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sumber utama penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini adalah pajak. Pada tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp2.249,5 triliun, atau sekitar 80% dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah yang diberi wewenang dan tugas untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, DJP mengoptimalkan pendaftaran wajib pajak melalui pemetaan, profil, dan perbandingan yang dilihat dari wajib pajak yang membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Langkah selanjutnya adalah menyasar individu atau badan yang telah menyelesaikan proses registrasi, mengidentifikasi mereka yang memiliki penghasilan kena pajak di atas ambang batas namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Riza Salman & Sarjono, 2013). Namun, keberhasilan DJP juga bergantung pada kepatuhan wajib pajak, langkah yang telah dilakukan oleh DJP telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Sampai dengan tahun 2022, penerimaan pajak telah meningkat 31,4% dari target yang telah ditetapkan (Kemenkeu, 2023),

ini merupakan capaian yang bagus dari DJP untuk sisi pembayaran pajak. Ini juga didukung oleh data penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, yang merupakan salah satu KPP penghasil penerimaan pajak yang besar di wilayah DJP Sumbar Jambi.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Tahun 2017-2022**  
(dalam ribuan)

No	Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi Penerimaan
1	2017	2,408,511,259	2,125,465,490	88%
2	2018	2,693,737,094	2,239,485,829	83%
3	2019	2,669,825,257	1,780,414,036	67%
4	2020	1,805,216,901	1,450,377,104	80%
5	2021	1,732,487,199	1,832,537,037	106%
6	2022	2,300,180,780	2,606,837,888	113%

*Sumber Data: KPP Pratama Padang Satu*

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan capaian penerimaan pajak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di KPP Pratama Padang Satu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan capaian penerimaan pajak di KPP Padang Satu tersebut berbanding terbalik dengan dengan kepatuhan Wajib Pajaknya. Kondisi dapat dilihat di dalam Tabel 1.2 yang memperlihatkan kecenderungan penurunan kepatuhan Wajib Pajak yang diukur berdasarkan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Jumlah WP OP	WP OP Aktif	WP OP Lapor SPT Tahunan	% Tingkat Kepatuhan
1	2017	171,682	60,603	57,274	95%
2	2018	183,012	64,780	57,791	89%
3	2019	195,771	71,240	58,567	82%
4	2020	256,484	77,958	59,901	77%
5	2021	269,632	85,287	66,365	78%
6	2022	285,461	94,749	60,669	64%

*Sumber Data: KPP Pratama Padang Satu*

Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan tanggung jawab pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Banyak alasan yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan mematuhi pelaporan SPT. Skeptisisme masyarakat timbul karena munculnya kasus-kasus pajak, perubahan peraturan yang rumit, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta pengaruh dari kondisi ekonomi setelah adanya *Covid-19* (News, 2020). Perilaku atau kegiatan apapun sangat dipengaruhi oleh niat, hal yang sama juga ditujukan kepada perilaku kepatuhan wajib pajak karena telah memiliki niat untuk berperilaku patuh.

Berdasarkan analisis literatur, *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan (Ajzen, 1991). Hal ini diperkuat oleh penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Indrijawati et al. (2022), Karwur et al. (2020), Al-Zaqeba & Al-Rashdan (2020), Saputra (2019), Galib et al. (2018), Sidanti (2017), Damayanti et al. (2015), Benk et al. (2012), Smart (2012), Kirchler (2007), Mustikasari (2007), dan Bobek & Hatfield (2003). Menurut

penelitian terhadap teori ini, baik diluar maupun dalam negeri, perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk patuh. Niat untuk patuh dipengaruhi oleh keyakinan sikap (*behavioral belief*), keyakinan norma subjektif (*normative belief*), dan keyakinan kontrol perilaku (*control belief*) yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Niat disebut sebagai elemen penting dari *Theory of Planned Behavior*. Niat dianggap sebagai dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, dan semakin kuat niatnya, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan (Ajzen & Fishbein, 2005). Niat untuk patuh dalam kepatuhan perpajakan berarti keinginan dan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Pengaruh niat terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh Bobek & Hatfield (2003) yang menyatakan bahwa niat berperilaku berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Trivedi et al. (2005) dengan sebuah studi tentang niat kepatuhan wajib pajak di Kanada mengungkapkan bahwa niat juga memberikan dampak yang baik terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh melalui adanya indikator sikap (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen & Fishbein (2005) sikap merupakan pandangan seseorang dalam mendukung atau tidak mendukungnya terhadap suatu perilaku. Sementara menurut Mustikasari (2007) sikap adalah suatu bentuk evaluasi perasaan. Peneliti terdahulu telah menegaskan bahwa sikap memegang peranan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan memberikan dampak yang menguntungkan (Pangestie & Setyawan, 2019). Hal ini

sejalan dengan penelitian Damayanti, Subekti, et al. (2015) yang menemukan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Semakin tinggi sikap positif dan kepercayaan wajib pajak maka semakin besar niat mereka untuk patuh. Niat ini kemudian menimbulkan sikap yang tegas untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Pangestie & Setyawan, 2019).

Berdasarkan telaahan lebih lanjut ditemukan juga indikator lain yang mempengaruhi Niat untuk berperilaku yaitu Norma Subjektif. Menurut Ajzen (1991) Norma subjektif mengacu pada perasaan individu terhadap harapan atau tingkat penerimaan dari individu lain. Pandangan ini didasarkan pada pendapat dan sudut pandang pribadi, sehingga disebut sebagai norma subjektif. Individu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seseorang mungkin termasuk anggota keluarga, teman dekat, kenalan profesional, konsultan, atau lingkungan sekitar.

Studi sebelumnya telah mendukung pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk patuh. Misalnya, penelitian di Palangka Raya Sifera (2018) menemukan bahwa norma subjektif mempengaruhi niat. Selain itu, penelitian lain Damayanti, Subekti, et al. (2015) menemukan hasil yang sama bahwa norma subjektif mempengaruhi niat untuk patuh wajib pajak. Dalam peran perpajakan norma subjektif ini dimaksudkan seberapa besar pengaruh lingkungan sekitar mendukung untuk patuh akan kewajiban perpajakan, karena semakin tinggi dukungan dari lingkungan sekitar maka semakin tinggi pula niat untuk patuh terhadap pajak.

Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, yang berasal dari *Theory of Planned Behavior*, merupakan indikator tambahan yang dapat memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku patuh. Penelitian ini mendalami *Theory of Reasoned Action*,

sebuah kerangka kerja lanjutan yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menggabungkan kontrol perilaku yang dirasakan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan prediktif tentang perilaku manusia. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, seperti yang didefinisikan oleh Bobek & Hatfield (2003), mengacu pada persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan kontrol atas keterlibatan mereka dalam perilaku tertentu. Ajzen & Fishbein (2005) berpendapat bahwa dampak dari kontrol perilaku pada niat didasarkan pada gagasan bahwa pandangan individu terhadap kontrol perilaku mereka sendiri akan menghasilkan konsekuensi yang memotivasi, seperti ekspektasi hasil yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku tersebut.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan ini berdasarkan telaahan literatur juga mempengaruhi Niat untuk patuh yang didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap niat. Misalnya Benk et al. (2012) yang telah melakukan penelitian di Turki dan dapat membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana et al. (2018) yang mendapatkan temuan hasil bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat. Namun demikian temuan yang diperoleh oleh Pangestu & Rusmana (2012) berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan tidak ada pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk patuh.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dimana ada

variable Niat, Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan yang akan digunakan dalam penelitian. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi dan waktu penelitian yaitu di KPP Pratama Padang Satu, karena KPP Pratama Padang Satu merupakan salah satu penghasil penerimaan pajak tertinggi di wilayah DJP Sumbar Jambi serta fenomena penerimaan pajak yang tinggi tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan yang selalu turun dari beberapa tahun terakhir di KPP Pratama Padang Satu. Perbedaan lain dari penelitian ini ialah lebih memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan dan pekerjaan bebas di Kota Padang, karena wajib pajak non-karyawan melakukan semua kewajiban perpajakannya sendiri, dimulai dari perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya. Disamping itu penelitian ini dilakukan karena adanya kasus-kasus pajak, perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang membuat wajib pajak memiliki perilaku yang berbeda setelah adanya perubahan, serta melihat perilaku wajib pajak setelah adanya *Covid-19*. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengungkapkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya berdasarkan *Theory of Planned Behavior*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pada wajib pajak orang pribadi
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pada wajib pajak orang pribadi

3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pada wajib pajak orang pribadi
4. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Apakah niat untuk berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah sikap berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pada wajib pajak orang pribadi
2. Untuk menguji secara empiris apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pada wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menguji secara empiris apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pada wajib pajak orang pribadi
4. Untuk menguji secara empiris apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Untuk menguji secara empiris apakah niat untuk berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teori, praktik, dan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris mengenai implementasi *Theory of Planned Behavior* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada KPP Pratama Padang Satu mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada KPP Pratama Padang Satu tentang cara mengatasi kekurangan yang ada saat ini dan mendorong kinerja optimal dalam penerapan langkah-langkah khusus untuk memastikan perilaku kepatuhan wajib pajak.

